

**PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK
PADA PT KALTIM LESTARI UNGGUL**

Andi Kantono

10.11.1001.3408.013

Fakultas Ekonomi

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

andi_kantono@rocketmail.com

ABSTRAKSI

The purpose of this study was to determine the calculation of income tax PT. Kaltim Lestari Unggul before and after applicable tax planning to improve the efficiency of the payment of tax burden. The analysis tools being used was Number of tax laws. 36 of 2008, Fiscal correction of the costs included in Law No. taxation. 36 of 2008, Calculating and tax planning on taxpayer income tax in 2012, comparing taxable income before and after tax planning. Based on the results of a study of the income statement of PT. Kaltim Lestari Unggul, it had been found that payment of income tax expense using the right tax planning in accordance with the provisions of the tax laws No.. 36 of 2008 in PT Kaltim Lestari Unggul in 2012 to minimize the burden of the tax to be paid.

Keywords: Tax Planning, Income Tax, Tax Efficiency

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi perekonomian Negara Indonesia yang mengalami pertumbuhan pasang surut masih merupakan kendala yang harus mendapatkan pemecahan dan perhatian pemerintah. Sebagai salah satu negara berkembang yang terus berusaha memajukan perekonomian dan pembangunan masyarakatnya ke tingkat lebih baik dan setara dengan negara lain, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang. Di mana pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Tingginya perhatian pemerintah terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah RI kemudian mengeluarkan undang-

undang perpajakan terbaru yakni undang-undang No. 36 tahun 2008 sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 17 tahun 2000. Undang-undang ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga sekarang.

Upaya meminimalisasi kewajiban pajak, diperlukan suatu perencanaan, dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan menyajikan sebagai strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagian besar perusahaan, memerlukan strategi-strategi tertentu. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Perencanaan pajak pada umumnya dilakukan

sebelum laporan keuangan diserahkan untuk dihitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tarif pajak, perencanaan dalam pajak dapat dilakukan dengan cara memasukan biaya tambahan dari hasil pendapatan yang belum dimasukan perusahaan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan, atau membebaskan pendapatan yang seharusnya dalam undang-undang dibebaskan, pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perencanaan pajak atau dalam menyasiasi peraturan perpajakan.

PT Kaltim Lesatari Unggul, merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang perdagangan peralatan dan keperluan kapal serta bangunan. PT Kaltim Lestari Unggul juga memiliki prosedur mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan badan usaha. Namun demikian, PT Kaltim Lestari Unggul perlu menerapkan strategi untuk kemajuan usaha dan menjadi wajib pajak yang taat dengan undang-undang yang berlaku agar tidak merugikan pihak perusahaan dan Negara. Dalam penerapan perencanaan pajak pada perusahaan PT Kaltim Lestari Unggul ini, penulis ingin meneliti apakah didalam laporan laba rugi yang diserahkan dalam pelaporan pajak penghasilan badan dapat dilakukan koreksi fiskal dan perencanaan pajak sesuai peraturan pajak penghasilan agar dapat menghemat beban pajak yang terutang.

B. Rumusan Masalah

“Apakah penerapan konsep perencanaan pajak menurut ketentuan

undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 atas penghasilan pada PT Kaltim Lestari Unggul dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan?”

II. DASAR TEORI

A. Akuntansi Perpajakan

1. Pengertian Akuntansi

Al. Haryono Jusuf (2003 : 4) mengatakan bahwa : “Ditinjau dari sudut pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi”.

2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1991: 1). adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 67) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi potensi pajaknya.

4. Strategi Perencanaan Pajak

- a. Memaksimalkan penghasilan pajak yang dikecualikan.

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak.

- b. Memaksimalkan biaya biaya fiscal
Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari PKP.

5. Penerapan Perencanaan Pajak

- a. Pemilihan metode penyusutan
Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK, 1996 : 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang.
- b. Pemilihan alternatif dasar pembukuan.
Dasar pembukuan yang diakui DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Apakah perusahaan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) ataukah menggunakan dasar kas (*cash basis*).
- c. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (*withholding tax*)
Dalam dunia usaha tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya

pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya.

- d. Penyertaan pada Perseroan Terbatas (PT) dalam negeri.

Penyertaan modal saham pada PT dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama perseorangan, maka deviden yang diperoleh perusahaan tersebut dikenakan PPh pasal 23.

- e. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (*lump-sum*) masa PPh pasal 25.

Kenaikan pembayaran *lump-sum* PPh pasal 25 disebabkan terdapat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu dan karena adanya kenaikan laba pada tahun lalu.

- f. Tunjangan pajak karyawan dengan metode gross up.

Dengan metode gross up pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak, sebagai gantinya karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan.

- g. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.

Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan, sangat

tergantungan dari kondisi perusahaan.

- h. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan.

4. Hubungan Perencanaan Pajak dengan Penghematan Pajak.

Suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

B. Hipotesis

Dalam menjawab setiap permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menduga bahwa “Penerapan konsep perencanaan pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 atas penghasilan pada PT Kaltim Lestari Unggul dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan”.

III. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik interview terhadap informan penelitian. Data diperoleh melalui observasi. Observasi adalah mengadakan penelitian secara

langsung terhadap obyek misalnya dengan mengamati secara langsung yang menjadi objek penelitian.

2. Penelitian kepustakaan (*literature research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder, data yang diperoleh berupa riset terhadap dokumen, arsip, hasil laporan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

IV. ALAT ANALISIS

A. Alat Analisis

Alat analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan adalah :

1. Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang termasuk pada Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.
3. Menghitung dan melakukan perencanaan pajak pada PPh wajib pajak badan tahun 2012.
4. Metode analisis kasus yakni dengan membandingkan laba kena pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Berdasarkan data yang telah disajikan/diperoleh dari PT Kaltim Lestari Unggul, maka penulis akan membahas masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu mengenai perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT Kaltim Lestari Unggul dengan tujuan untuk

melakukan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan seefisien mungkin.

Data yang penulis peroleh yaitu dari laporan laba rugi diketahui bahwa jumlah laba bersih tersebut diperoleh dari penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya yang kemudian ditambahkan koreksi fiskal hingga mendapat jumlah dasar pengenaan pajak. Pada pembahasan ini, dengan cara melakukan perencanaan pajak penulis akan berusaha mencari dan/atau menambah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor dengan memberikan dampak yang baik bagi internal maupun eksternal perusahaan.

B. Pembahasan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh. Dalam pembahasan sesuai dengan hasil analisis perhitungan diatas.

Dalam perencanaan pajak PT Kaltim Lestari Unggul, ada beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh perusahaan. Diharapkan dengan menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Berikut adalah penjelasan dari analisis yang dilakukan antara lain :

1. Biaya makan karyawan sejumlah Rp 35.640.000,- bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk karyawan agar dapat bekerja lebih giat dan lebih produktif sesuai

dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e.

2. Memasukan asuransi kendaraan sejumlah Rp 11.159.128,- dengan tujuan menghindari danantisipasi jika hal-hal buruk terjadi pada kendaraan dan asuransi berguna seperti ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan atas aktiva yang dimiliki sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Mengurangkan tarif zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kena pajak (PKP) fiskal. Dalam menentukan PKP fiskal, zakat atas penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf g.

Berdasarkan dari hasil perhitungan beban pajak sesudah perencanaan pajak diperoleh penghematan beban pajak Rp 13.218.932,-. Maka hipotesis yang telah dikemukakan dapat diterima. Perencanaan pajak dapat dijadikan alternative untuk meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan wajib pajak badan atau dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak. Dengan diterapkannya perencanaan pajak menyebabkan nominal penghasilan kena pajak menjadi turun, sehingga diikuti dengan pajak yang terhutang PT

Kaltim Lestari Unggul juga menjadi turun. Maka perusahaan memiliki dana yang cukup untuk ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut agar dapat lebih maju.

Konteks perencanaan pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam penghematan pajak yang legal untuk efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha pengaturan seluruh aktivitas perusahaan agar dapat melakukan efisiensi didalam tarif pajak dan melakukan penghindaran terhadap penggelapan di dalam perpajakan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, untuk mempermudah mengetahui hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai perencanaan pajak terhadap beban pajak terhutang wajib pajak badan serta melakukan analisis data dengan dilandasi teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti pada PT Kaltim Lestari Unggul. Diketahui bahwa beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebelum dilakukan perencanaan pajak adalah sejumlah Rp 72.465.789, sedangkan sesudah perencanaan pajak adalah sejumlah Rp 59.246.857.
2. Hipotesis diterima bahwa pembayaran beban pajak penghasilan dengan menggunakan perencanaan pajak yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada PT Kaltim Lestari Unggul tahun 2012 dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terhutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Selisih atau Penghematan PPh perusahaan PT Kaltim Lestari Unggul tahun 2012 adalah sebesar Rp 13.218.932, maka terjadi penghematan atas beban pajak perusahaan.

3. Implementasi dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktifitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dengan melihat serta membandingkan situasional di perusahaan, maka hal-hal yang dapat disarankan kepada PT Kaltim Lestari Unggul pada kesempatan ini adalah:

1. PT Kaltim Lestari Unggul, dalam melakukan penghematan pembayaran beban pajak penghasilan (PPh) tanpa harus melanggar hukum/peraturan dan dapat lebih memahami UU perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. PT Kaltim Lestari Unggul, dalam melakukan perencanaan pajak diperlukan tahap-tahap perencanaan pajak secara lebih teliti yaitu dengan, mengevaluasi atas perencanaan pajak, mencari

kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging The Tax Plan*) dan memutakhirkan rencana pajak (*Updating The Tax Plan*).

3. Diharapkan perusahaan lebih memperhatikan perencanaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya, agar beban pajak perusahaan lebih efisien dengan tanpa melanggar peraturan/perundang-undangan perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Dirjen Pajak 2008, Undang-Undang No. 36 tentang peraturan pajak penghasilan.

Jusup, Al. Haryono, 2003, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid Pertama, Cetakan Kedua, YKPN, Yogyakarta.

Soemitro, H. Rochmat 1991. *Azas dan Dasar Perpajakan, Edisi Revisi*. Eresco, Bandung.

Zain, Mohammad 2005. *Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua*. Salemba Empat, Jakarta.

